



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 3 / PDT/ 2011/ PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

1. Ir. H. **ABDULLAH AHMAD**; Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Garuda Rt 08. Rw 03 Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;-----

2. Hj. **FATMAH H. ABDULLAH** Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal di Jalan Garuda Rt.08,Rw 03 Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. ALI, SH ..Pekerjaan Advokat beralamat di Kampung Sumbawa, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 24 Mei 2010 dengan Register Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14 /PDT.SKB../ 2010 / PN.RBI,
tanggal 24 Mei 2010, yang
semula sebagai Para Penggugat
sekarang sebagai

Pembanding

M E L A W A

N :

1. **Ir. H. YUSUF UMAR**, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dulu di BTN Mekar Permai Jln. Tuan Guru Bonggong Pagesangan Blok A No. 09 Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Adi Pura No.44 Rt.09, Rw 05 Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima; -----
2. **CRISTINA CAHYO WARDANI**; bertempat tinggal di BTN Mekar Permai Jln. Tuan Guru Bonggong Pagesangan Blok A No. 09 Kecamatan Sekarbela Kota Mataram; -----
3. **ELIA RAHMAWATI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Adi Pura No.44 Rt.09, Rw 05 Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, yang semula sebagai Tergugat I, II dan III, sekarang sebagai

----- Para Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi

tersebut ; - - - - -

Telah membaca dan memperhatikan :- - - - -

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 3/PEN.PDT/2011/PT.MTR tanggal 18 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 3/Pen.Pdt/ 2010/PT.MTR, tanggal 14 Februari 2011 tentang Penetapan Hari Sidang ; - - - - -

3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir yang berhubungan dengan perkara ini ; - - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 66/PDT.G/2009/PN.RBI, tanggal 12 Mei 2010, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Para Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir;- -----

- Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke verklaard) dengan Verstek; ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 611.000,00 (Enam ratus sebelas ribu rupiah)-----

Membaca risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 66/Pdt.G/2009/PN.RBI tanggal 12 Mei 2010 kepada Tergugat I, III, pada tanggal 20 Mei 2010;- -----

Membaca risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 66/Pdt.G/2009/PN.RBI tanggal 12 Nopember 2010 kepada Tergugat II;- -----

Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding Nomor : 66/Pdt.G/2009/PN.RBI tanggal 24 Mei 2010, yang dibuat oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding memohon pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 66/PDT.G/2009/PN.RBI, tanggal 12 Mei 2010, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat I dan III /Para Terbanding secara seksama oleh jurusita Pengadilan Negeri tersebut masing- masing pada tanggal 3 Juni 2010 dan Tergugat II pada tanggal 15 Juni 2010-----

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tertanggal 9 Agustus 2010, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2010 dan tanggal 30 Agustus 2010 oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti ; - - - - -

Membaca relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri tersebut Nomor : 66/Pdt.G/2009/PN.RBI, tanggal 26 Agustus 2010 dan tanggal 15 September 2010 kepada para pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas hari), dan sesuai dengan Surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri tersebut Nomor :66 /Pdt.G/2009/PN.RBI, tanggal 30 September 2010, pihak Para Penggugat / Para Pembanding dan Para Tergugat / Para Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara walaupun sudah diberitahukan secara patut ; - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan Berita Acara persidangan, keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan surat-surat bukti serta putusan Hakim Tingkat pertama tanggal 12 Mei 2010 Nomor: 66/Pdt.G/2009/ PN.RBI. ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta seluruh surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlampir dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 66/PDT.G/2009/PN.RBI tanggal 12 Mei 2010, serta memori banding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian oleh sebab itu alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No.66 /PDT.G/2009/ PN.RBI, tanggal 12 Mei 2010 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka pihak Para Penggugat / Para Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 , UU RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg serta ketentuan hukum lain yang berlaku ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima , tanggal 12 Mei 2010 No. 66/PDT.G/2009/PN.RBI yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Pembanding /Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **SENIN** tanggal **21 FEBRUARI 2011** oleh kami **H. SUROSO, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Rr. SURYADANI.S ADININGRAT,SH.M.Hum** dan **H. AMIR MADDI,SH.MH,** sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota serta **I GEDE SUBAGYO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota:
Majelis,

Ketua

1. **Hj.SURYADANI.S ADININGRAT, SH.M.Hum**
SUROSO,SH

H.

2. **H . AMIR MADDI, SH.MH**

Panitera

Pengganti

I GEDE SUBAGYO, SH

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi:Rp. 5.000,-

2. Meterai:Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan:Rp. 139.000,-

JumlahRp 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi:

ram, Februari 2011

Mata

Panitera / Sekretaris

.SH.MH.

H. JONI EFFENDI

NIP. 19

61 0426 1984 .021 001-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)